

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 127 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp1.041.466.602.816,00	Rp1.051.936.993.711,08
2. Dana Perimbangan	Rp3.184.416.038.500,00	Rp2.993.207.445.611,87
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	<u>Rp 41.972.980.943,00</u>	<u>Rp 44.915.998.469,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp4.267.855.622.259,00	Rp4.090.060.437.791,95
b. Belanja :		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp1.330.202.047.309,64	Rp1.314.077.128.291,30
b) Belanja Hibah	Rp 940.664.698.188,36	Rp 918.079.152.823,40
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp 992.000.000,00	Rp 1.479.500.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp 409.300.000.000,00	Rp 443.270.948.483,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 17.472.093.200,00	Rp 43.275.206.500,00
f) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>	<u>Rp 17.493.331.296,81</u>
	Rp2.703.630.838.698,00	Rp2.737.675.267.394,51

2. Belanja Langsung			
a) Belanja Pegawai	Rp 116.798.767.900,00	Rp 118.517.780.786,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp1.008.006.503.732,00	Rp. 958.174.434.922,06	
c) Belanja Modal	<u>Rp 765.940.346.929,00</u>	<u>Rp 705.632.610.488,98</u>	
	Rp1.890.745.618.561,00	Rp1.782.324.826.197,04	
Jumlah Belanja	<u>Rp4.594.376.457.259,00</u>	<u>Rp4.520.000.093.591,55</u>	
Surplus/(Defisit)	Rp (326.520.835.000,00)	Rp (429.939.655.799,60)	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan	Rp 326.520.835.000,00	Rp 429.939.655.799,60	
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 326.520.835.000,00	Rp 429.939.655.799,60	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp Nihil	Rp Nihil	

Pasal 2

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD;
- b. Lampiran Ia : Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD
- d. Lampiran III : Daftar Penerima Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Penerima Bantuan Sosial.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 November 2020
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd


LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 10 November 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 752

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, M.P., S.H., M.H
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa insentif bulanan dan santunan kematian, diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Keluarga Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.02/2020 tentang Perpanjangan Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa untuk menampung pelaksanaan anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 perlu dilakukan pergeseran pagu anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 127 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 113);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 752 Nomor 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 765) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan :	Rp.1.041.466.602.816,00	Rp.1.054.606.448.582,08
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.3.184.416.038.500,00	Rp.3.006.594.138.193,87
2. Dana Perimbangan	Rp. 41.972.980.943,00	Rp. 44.915.998.469,00
3. Lain-Lain Pendapatan yang sah	Rp.4.267.855.622.259,00	Rp.4.106.116.585.244,95
Jumlah Pendapatan		
b. Belanja :		
1. Belanja Tidak Langsung	Rp.1.330.202.047.309,64	Rp.1.314.077.128.291,30
a) Belanja Pegawai	Rp. 940.664.698.188,36	Rp. 918.079.152.823,40
b) Belanja Hibah	Rp. 992.000.000,00	Rp. 1.479.500.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 409.300.000.000,00	Rp. 443.270.948.483,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp. 17.472.093.200,00	Rp. 43.275.206.500,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 5.000.000.000,00	Rp. 17.493.331.296,81
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.2.703.630.838.698,00	Rp.2.737.675.267.394,51
2. Belanja Langsung	Rp. 116.798.767.900,00	Rp. 118.517.780.786,00
a) Belanja Pegawai	Rp.1.008.006.503.732,00	Rp. 971.561.127.504,06
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 765.940.346.929,00	Rp. 708.302.065.359,98
c) Belanja Modal	Rp.1.890.745.618.561,00	Rp.1.798.380.973.650,04
Jumlah Belanja	Rp.4.594.376.457.259,00	Rp.4.536.056.241.044,55
Surplus/(Defisit)	Rp. (326.520.835.000,00)	Rp. (429.939.655.799,60)
c. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
b. Pengeluaran	Rp. 326.520.835.000,00	Rp. 429.939.655.799,60
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 0,00	Rp. 0,00
	Rp. 326.520.835.000,00	Rp. 429.939.655.799,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.	Rp. Nihil	Rp. Nihil

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah yang bergeser pagu anggarannya karena sesuatu yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Lampiran I dan Ia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 768

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001